



PUTUSAN

Nomor: 28/Pid.B/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : IDA BAGUS PUTU ARTHANA;
2. Tempat Lahir : Gianyar;
3. Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 22 Januari 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Serongga Kaja, Desa Serongga, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan 8 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun dipersidangan Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk menggunakan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 28/Pid.B/2020/PN Gin, tanggal 6 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 28/Pid.B/2020/PN Gin, tanggal 6 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **IDA BAGUS PUTU ARTHANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan BERSALAH melakukan tindak pidana *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J4 warna Hitam No Sim 087760043323;
 - 2) 2 (dua) buah buku kecil berisi catatan hutang pembayaran pasangan nomor togel;
 - 3) 2 (dua) buah lembar sobekan kertas berisi rekapan pasangan nomor togel;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 4) Uang tunai sejumlah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa **IDA BAGUS PUTU ARTHANA** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar R p 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya mengakui terusterang perbuatannya dan memohon keringanan hukuman serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **IDA BAGUS PUTU ARTHANA** pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jaba Pura Dalem Tenggaling yang terletak di Banjar Antugan, Desa Batubulan, Kec. Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar **"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam**



perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wita di Jaba Pura Dalem Tenggaling yang terletak di Banjar Antugan, Desa Batubulan, Kec. Blahbatuh, Kabupaten Gianyar sebagaimana kebiasaan yang dilakukan Terdakwa selama beberapa bulan terakhir sebagai kaki Bandar (pengecer) Permainan Judi Jenis Togel Online yang bernama **Pohon 4d**. Bahwa Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi jenis togel dari pagi s/d pukul 18.30 Wita setiap harinya, dimana jenis permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Selanjutnya dalam menjual nomor judi jenis togel tersebut terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli sebagai orang yang dapat menerima pembelian nomor undian judi jenis togel, para pembeli dapat membeli nomor judi jenis togel kepada terdakwa melalui layanan pesan singkat (SMS) dengan memesan nomor judi jenis togel yang dikirimkan ke nomor *HandPhone* milik terdakwa dan bagi para pembeli yang membeli nomor judi jenis togel yang memesan 2 (dua) angka, 3 (tiga) atau 4 (empat), terdakwa akan merekap pesanan nomor judi jenis togel tersebut ke dalam buku Catatan Kecil milik terdakwa yang nantinya nomor-nomor tersebut terdakwa kirimkan ke dalam situs pohon4d.net dengan cara masuk ke situs atau *log in* menggunakan akun terdakwa dengan nama **Arthana77** sekira pukul 18.30 Wita, Lalu sekitar pukul 19.00 WITA nomor-nomor yang yang dipasang tersebut akan dikeluarkan melalui internet dari Situs Online Pohon 4d tersebut.

Bahwa para pembeli yang nomor pesannya keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan kelipatan yang telah ditentukan oleh bandar, sebagai berikut:

1. Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
2. Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu), jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan;

Bahwa dari total hasil penjualan nomor tersebut terdakwa akan menerima keuntungan sebesar 29 % (dua puluh sembilan persen) dari hasil pasangan tersebut, sedangkan apabila nomor pemasangan tidak keluar dalam situs pohon 4d tersebut maka uang pembelian nomor Togel menjadi milik Terdakwa selaku pengecer;

Bahwa ketika saksi I KOMANG SUANTARA bersama-sama dengan saksi NGAKAN PUTU MARDIANA TARSIKA, SH (*Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polres Gianyar*) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis togel di Jaba Pura Dalem Tenggaling yang terletak di Banjar Antugan, Desa Batubulan, Kec. Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, lalu saksi I KOMANG SUANTARA dan saksi NGAKAN PUTU MARDIANA TARSIKA, SH langsung menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di sana tampak terdakwa sedang berada disana, lalu saksi I KOMANG SUANTARA dan saksi NGAKAN PUTU MARDIANA TARSIKA, SH langsung menghampiri terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap milik HandPhone terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap HandPhone milik terdakwa, berhasil ditemukan SMS dari saksi NGAKAN PUTU DARMAYASA Als LODRE yang berisi pengiriman nomor-nomor judi jenis togel yang akan dititipkan kepada Terdakwa, antara lain 9371.371.71.61.81.51 x 5. 52x3 dengan pasangan sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan nomor 15.17 x10, 62 x2 sehingga total pasangan sebanyak Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah). Bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 buah Handphone Merk Samsung J4 Warna Hitam No. SIM 087760043323, 2 buah buku kecil berisi catatan hutang pembayaran pasangan nomor togel, 2 lembar sobekan kertas berisi rekapan pasangan nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dibawa dan diamankan ke Polres Gianyar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I KOMAN SUANTARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan di sekitar wilayah Jaba Pura Dalem Tenggaling, yang terletak di Banjar Antungan, Desa Batubulan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ada orang yang mengadakan permainan togel secara online, dan kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi melaporkan kepada atasan;
- Bahwa kemudian atas perintah pimpinan saksi bersama rekan-rekan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020, sekitar pukul 15.30 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jaba Pura Dalem Tenggaling, yang terletak di Banjar Antungan, Desa Batubulan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap handphone yang dibawa oleh Terdakwa terdapat SMS pada tanggal 7 Januari 2020 yang berisi pasangan togel dengan nomor pasangan 9371, 371, 71, 61, 81, 51 masing-masing 5X (lima kali) dan 52 sebanyak 3X (tiga kali) dengan uang pasangan sebanyak Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan SMS pada tanggal 8 Januari 2020 yang berisi pasangan togel dengan nomor 15, 17 masing-masing 10X (sepuluh kali) dan 52 sebanyak 2X (dua kali) sehingga seluruh pasangan berjumlah Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pasangan nomor togel tersebut dipasang melalui SMS oleh NGAKAN PUTU DARMAYASA alias LODRE;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa, pada saat itu turut disita barang-barang berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J4 Warna Hitam No SIM 087 760 043 323;
 - 2 (dua) buah buku kecil berisi catatan hutang pembayaran pasangan nomor togel;
 - 2 (dua) lembar sobekan kertas berisi rekapan pasangan nomor togel;
 - Uang tunai sejumlah Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti saksi bawa ke Polres Gianyar guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. NGAKAN PUTU DARMAYASA alias LODRE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020, sekitar pukul 15.30 telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jaba Pura Dalem

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggaling, yang terletak di Banjar Antungan, Desa Batubulan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa saksi pernah memasang nomor togel melalui Terdakwa yang saksi kirimkan melalui SMS sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 7 Januari 2020 yang berisi pasangan togel dengan nomor pasangan 9371, 371, 71, 61, 81, 51 masing-masing 5X (lima kali) dan 52 sebanyak 3X (tiga kali) dengan uang pasangan sebanyak Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan SMS pada tanggal 8 Januari 2020 yang berisi pasangan togel dengan nomor 15, 17 masing-masing 10X (sepuluh kali) dan 52 sebanyak 2X (dua kali) sehingga seluruh pasangan berjumlah Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa system permainan togel tersebut jika saksi memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp 1.000,- (seribu) dan angka yang saksi pasang tersebut keluar atau tembus, saksi mendapatkan uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu), jika 3 (tiga) angka mendapatkan uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka mendapatkan uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sifat permainan togel tersebut hanya untung-untungan saja, apabila nomor yang saksi pasang keluar atau tembus saksi mendapatkan keuntungan, apabila tidak keluar maka saksi kalah;
- Bahwa tempat Terdakwa mengadakan permainan togel tersebut merupakan tempat umum yaitu diwarung Terdakwa yang biasa dikunjungi oleh khalayak umum;

Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 8 Januari 2020, sekitar pukul 15.30 di Jaba Pura Dalem Tenggaling, yang terletak di Banjar Antungan, Desa Batubulan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima pasangan togel dari saksi NGAKAN PUTU DARMAYASA alias LODRE melalui SMS pada tanggal 7 Januari 2020 yang berisi pasangan togel dengan nomor pasangan 9371, 371, 71, 61, 81, 51 masing-masing 5X (lima kali) dan 52 sebanyak 3X (tiga kali) dengan uang pasangan sebanyak Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan SMS pada tanggal 8 Januari 2020 yang berisi pasangan togel dengan nomor 15, 17 masing-masing 10X (sepuluh kali) dan 52 sebanyak 2X (dua kali) sehingga seluruh pasangan berjumlah Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya sudah sejak sekitar satu bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa system permainan togel tersebut jika ada yang memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp 1.000,- (seribu) dan angka yang saksi pasang tersebut keluar atau tembus maka pemasang mendapatkan uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu), jika 3 (tiga) angka mendapatkan uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka mendapatkan uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sifat permainan togel tersebut hanya untung-untungan saja, apabila nomor yang di pasang keluar atau tembus maka dinyatakan menang dan mendapatkan keuntungan, apabila tidak keluar maka dinyatakan kalah;
- Bahwa tempat Terdakwa mengadakan permainan togel tersebut merupakan tempat umum yaitu diwarung Terdakwa yang biasa dikunjungi oleh khalayak umum;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa, pada saat itu turut disita barang-barang berupa:

- 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung J4 Warna Hitam No SIM 087 760 043 323;
- 2 (dua) buah buku kecil berisi catatan hutang pembayaran pasangan nomor togel;
- 2 (dua) lembar sobekan kertas berisi rekapan pasangan nomor togel;
- Uang tunai sejumlah Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung J4 Warna Hitam No SIM 087 760 043 323;
2. 2 (dua) buah buku kecil berisi catatan hutang pembayaran pasangan nomor togel;
3. 2 (dua) lembar sobekan kertas berisi rekapan pasangan nomor togel;
4. Uang tunai sejumlah Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 8 Januari 2020, sekitar pukul 15.30 di Jaba Pura Dalem Tenggaling, yang terletak di Banjar Antungan, Desa Batubulan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain menangkap Terdakwa, petugas polisi juga telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung J4 Warna Hitam No SIM 087 760 043 323, 2 (dua) buah buku kecil berisi catatan hutang pembayaran pasangan nomor togel, 2 (dua) lembar sobekan kertas berisi rekapan pasangan nomor togel dan Uang tunai sejumlah Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu;
3. Biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa/setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*barang siapa*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama IDA BAGUS PUTU ARTHANA, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah Terdakwa IDA BAGUS PUTU ARTHANA, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu*";

Menimbang, bahwa unsur yang kedua ini bersifat alternative, yang artinya apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka terpenuhi pula seluruh unsurnya;

Menimbang, bahwa bahwa di dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk *opzet*/kesengajaan yakni:

1. Opzet als oogmerk = kesengajaan sebagai maksud, artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku;

2.-----

Opzet bij zekerheidsbewustzijn = kesengajaan dengan pengetahuan / kesadaran yang pasti, artinya bahwa si pelaku secara pasti mengetahui tentang tindakan atau akibat dari tindakannya;



3.-----

Opzet bij mogelijksbewustzijn / voorwaardelijk opzet / dolus eventualis = kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, artinya bahwa si pelaku menyadari akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau akibat tertentu dari tindakannya;

Menimbang, bahwa perbuatan "*memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan*" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pokoknya harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya akibat; dan
3. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umunya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, jadi yang dimaksud didalam perumusan unsur ini adalah sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada umum disini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, bahwa benar Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 8 Januari 2020, sekitar pukul 15.30 di Jaba Pura Dalem Tenggaling, yang terletak di Banjar Antungan, Desa Batubulan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dimana Terdakwa sebelumnya telah menerima pasangan togel dari saksi NGAKAN PUTU DARMAYASA alias LODRE melalui SMS pada tanggal 7 Januari 2020 yang berisi pasangan togel dengan nomor pasangan 9371, 371, 71, 61, 81, 51 masing-masing 5X (lima kali) dan 52 sebanyak 3X (tiga kali) dengan uang pasangan sebanyak Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan SMS pada tanggal 8 Januari 2020 yang berisi pasangan togel dengan nomor 15, 17 masing-masing 10X (sepuluh kali) dan 52 sebanyak 2X (dua kali) sehingga seluruh pasangan berjumlah Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, terdakwa mengadakan permainan jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan permainan tersebut dilakukan sudah sejak sekitar satu bulan sebelum Terdakwa ditangkap, dimana

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

system permainan togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut jika ada yang memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp 1.000,- (seribu) dan angka yang saksi pasang tersebut keluar atau tembus maka pemasang mendapatkan uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu), jika 3 (tiga) angka mendapatkan uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka mendapatkan uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sifat permainan togel tersebut hanya untung-untungan saja, apabila nomor yang di pasang keluar atau tembus maka dinyatakan menang dan mendapatkan keuntungan, apabila tidak keluar maka dinyatakan kalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, permainan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ditempat umum dan diketahui oleh khalayak umum, dimana permainan togel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan sifatnya hanya untung-untungan belaka, tidak ada kepastian akan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa tersebut diatas maka unsur kesengajaan telah terpenuhi dimana telah ada wujud perbuatan yaitu permainan togel yang dilakukan oleh Terdakwa, adanya akibat yaitu dapat menang atau kalah dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan yaitu menang atau kalah serta permainan togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka dan dilakukan diwarung Terdakwa yang merupakan tempat umum atau tempat yang biasa dikunjungi khalayak umum maka dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada umum yang diselenggarakan ditempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum sebagaimana unsur yang ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam rumusan unsur yang ke-3 (ketiga) ini yaitu permainan judi sebagaimana dimaksud dalam perumusan unsur yang ke-2 (kedua) dilakukan dengan ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa didalam uraian pertimbangan unsur yang ke-2 (kedua) telah diuraikan perbuatan Terdakwa menyelenggarakan permainan togel dimana Terdakwa sebelumnya telah menerima pasangan togel dari saksi NGAKAN PUTU DARMAYASA alias LODRE melalui SMS pada tanggal 7 Januari 2020 yang berisi pasangan togel dengan nomor pasangan 9371, 371, 71, 61, 81, 51 masing-masing 5X (lima kali) dan 52 sebanyak 3X (tiga kali)

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang pasangan sebanyak Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan SMS pada tanggal 8 Januari 2020 yang berisi pasangan togel dengan nomor 15, 17 masing-masing 10X (sepuluh kali) dan 52 sebanyak 2X (dua kali) sehingga seluruh pasangan berjumlah Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan togel tersebut sifatnya untung-untungan, tidak ada kepastian akan menang, apabila nomor yang dipasang keluar maka pemasang akan menang, akan tetap jika nomor yang dipasang tidak keluar maka pemasang akan kalah;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa perbuatan tersebut tergambar sangat jelas bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ada tata caranya dan ada perjanjiannya jika berhasil memasang angka yang sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka akan mendapatkan keuntungan atau dinyatakan sebagai pemenang, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur yang ke-3 (ketiga) ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kerana Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah mereka lakukan sesuai dengan tujuan pemidanaan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, selain daripada itu majelis hakim juga melihat kejujuran Terdakwa sehingga membantu jalannya persidangan perkara ini sebagai hal yang meringankan, maka berdasarkan hal tersebut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan dianggap tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J4 Warna Hitam No SIM 087 760 043 323, 2 (dua) buah buku kecil berisi catatan hutang pembayaran pasangan nomor togel dan 2 (dua) lembar sobekan kertas berisi rekapan pasangan nomor togel merupakan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Permainan judi merupakan penyakit masyarakat, yang dapat mengakibatkan kemiskinan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IDA BAGUS PUTU ARTHANA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 3 (tiga) bulan dan 14 (empat belas hari);

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung J4 Warna Hitam No SIM

087 760 043 323;

- 2 (dua) buah buku kecil berisi catatan hutang pembayaran

pasangan nomor togel;

- 2 (dua) lembar sobekan kertas berisi rekapan pasangan nomor

togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 oleh IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H., M.H., dan ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh Hakim Majelis tersebut., dibantu oleh LUH MADE YUNI FITRIASARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh MAYANG TARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I. B. M. ARI SUAMBA, S.H., M.H.

I. A. SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H.

ttd

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

LUH MADE YUNI FITRIASARI, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Gin